

**PERANAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) DI KANTOR KECAMATAN LIMUN
KABUPATEN SAROLANGUN**

**Desmayani
Fisipol Universitas Jambi**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Peranan Camat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun” Tipe penelitian yang digunakan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Yang menggunakan kuesioner dan sampel sengaja sebanyak 42 orang responden, terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, 3orang kepala sub bagian, 29 orang pegawai, masyarakat 6 orang dan tokoh masyarakat atau yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Peranan Camat dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. 2. Untuk menganalisis Kendala- kendala dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Kantor Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Yang mana di dalam konsep Good Governance, terdapat Transparansi, Partisipasi, Tanggung Jawab, Cepat Tanggap dan ketaatan Hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan camat dalam transparansi sudah terbuka dalam mengambil keputusan, ikut berpartisipasi dalam kegiatan, cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang ada dikantor maupun dimasyarakat, tanggung jawab terhadap kegiatan yang terselenggara dan taat terhadap hukum yang berlaku, dengan memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar. Adapun kendala-kendala yang menyangkut tranparansi, partisipasi, tanggung jawab, cepat tanggap dan keataan hukum yang berlaku. Untuk menjawab kendala- kendala, sudah dijawab melalui wawancara dengan camat.

Kata kunci: camat, pemerintahan, good governance

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri.

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *good governance*. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Demi mewujudkan pembangunan yang baik haruslah diawali dari pembangunan pemerintahnya dahulu, bila pemerintahnya baik maka akan terwujud pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu pembangunan pemerintah yang baik akan sangat penting dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* itu sendiri. Pembangunan pemerintah yang baik sangat penting dilaksanakan di kecamatan, karena di sini lah bisa dikatakan sebagai awal tujuan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik *good governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini seperti yang dikemukakan oleh Santosa (2009) adalah meliputi transparansi, responsive, efektif, dan efisiensi serta akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma *good governance* yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai *stakeholders* untuk mewujudkannya.

Bersamaan dengan hal tersebut, aktivitas pemerintahan Kecamatan Limun, dalam hal ini peranan Camat sebagai pucuk pimpinan ditingkat kecamatan, juga menghadapi kendala dalam upaya mewujudkan *good governance*. Kendalanya adalah minimnya kreativitas dari pihak kecamatan untuk mensejahterakan masyarakat Kecamatan Limun. Namun demikian kendala-kendala tersebut masih perlu dibuktikan melalui penelitian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Camat dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun?
2. Kendala-kendala dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Peranan Camat dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk menganalisis Kendala-kendala dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Tinjauan Pustaka

Konsep Otonomi Daerah

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan

Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerah termasuk yang menjadi urusan pemerintah pusat di daerah. Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menagani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang seharusnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi tersebut.

Konsep *Good Governance*

Konsep *Good Governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang kurang memahami konsep *Governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sektor* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.

United National Development Program (UNDP,1997) mendefinisikan *governance* sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan- perbedaan diantara mereka”. Selanjutnya berdasarkan pemahaman kita atas pengertian *governance* tadi maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif.

Konsep Peranan

Banyak pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai defenisi dari peranan. Seperti yang dikemukakan menurut Thoha Suatu Peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur,yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu,atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-

pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyangkut pengertian kedudukan, tugas, dan fungsi Kecamatan pada pasal 2 disebutkan sebagai berikut:

1. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan pemerintah ini.
2. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penataan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Kedudukan Camat dapat dilihat dari pengertian sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Camat ialah : Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai pasal 15 yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Fungsi Camat ialah Untuk melaksanakan tujuan dan tugas pokok tersebut, maka Camat menyelenggarakan beberapa fungsi yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan.
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa/ Kelurahan.
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa/ Kelurahan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan demikian diketahui bahwa populasi penelitian merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.

Sampel adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan orang, situasi, kegiatan/aktivitas, dokumen yang diperoleh dari sejumlah orang yang dapat mengungkapkannya atau dokumen yang banyak lalu dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan untuk memilih orang bergulir sesuai permasalahan. Teknik sampel ini ialah sampel yang disengaja dengan tujuan agar adanya penyamarataan dalam hal populasi atau sampel yang diambil atau dijadikan sebagai informan.

Jenis Data

Data Primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, dari individu, seperti: hasil wawancara atay hasil pengisian kuesioner yang biasa nya dilakukan peneliti. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru, Data primer berupa data langsung dari wawancara yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan (kuesioner).

Data sekunder sering disebut metode penggunaan bahan dokumen, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak- pihak lain. Data sekunder pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap atau pun untuk diproses lebih lanjut. Seperti Dokumen-dokumen yang menyangkut tentang Kantor Camat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur dan bahan-bahan yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti buku-buku sumber dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan, yang menambah literatur bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Kuisioner adalah rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menjaring data mengenai sesuatu hal yang diperlukan dalam penelitian. Kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang segala informasi yang penulis butuhkan terhadap tanggapan para pegawai, Sekretaris Camat dan Camat.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Tentang apa saja yang menyangkut dari masalah yang kita bahas, Serta untuk memperkuat dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner.

Skala Pengukuran

Skala pengukuran ini menggunakan skala ordinal, yaitu skala yang menunjukkan perbedaan dan urutan. Urutan ini biasanya dinyatakan dengan kutu “lebih”, ”kurang” dan dapat menghasilkan golongan objek penelitian dalam golongan-golongan atau klasifikasi

dalam skala ordinal dapat dibedakan tingkatnya. Adapun penentuan skor dari pertanyaan yang ditentukan adalah: Alternatif jawaban sangat setuju=5, jawaban setuju=4, jawaban cukup setuju=3, jawaban tidak setuju=2, jawaban sangat tidak setuju=1.

Hasil Dan Pembahasan

Peranan Camat Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Penerapan *Good Governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibanya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah kedepan *Good Governance* membangun *the professional government*, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakanya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi. Adapun peranan camat dalam mewujudkan *Good Governance* yang dibahas dalam penelitian ini yaitu transparansi, partisipasi, cepat tanggap, pertanggung gugatan dan supermasi hukum.

Transparan

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Olehnya itu untuk menilai peranan camat dalam mewujudkan *good governance* pada transparansi yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 1. Tanggapan Responden Tentang Peranan Camat dalam Transparansi

No	Tanggapan Responden	Jumlah	(%)
1	Transparan	32	76,19
2	Kurang Transparan	6	14,29
3	Tidak Transparan	4	9,52
4	Sangat Tidak Transparan	0	0
Jumlah		42	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2015

Partisipasi

Partisipasi Adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikanya kebijakan- kebijakan yang akan diterapkan nantinya. untuk menilai peranan Camat Limun dalam mewujudkan *Good Governance* pada partisipasi dapat dilihat pada tanggapan responden terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

No	Tanggapan Responden	Jumlah	(%)
1	Selalu	17	40,48
2	Kadang-Kadang	13	30,95
3	Tidak Pernah	12	28,57
4	Sangat Tidak Pernah	0	0
Jumlah		42	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2015

Daya Tanggap

Untuk menilai peranan Camat dalam mewujudkan good governance dalam hal cepat tanggap pemerintah Kecamatan Limun yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Tanggapan Responden Peranan Camat Limun Tentang Daya Tanggap

No	Tanggapan Responden	Jumlah	(%)
1	Cepat Tanggap	26	61,90
2	Kurang Tanggap	9	21,43
3	Tidak Tanggap	7	16,67
4	Sangat Tidak Tanggap	0	0
Jumlah		42	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2015

Tanggung Jawab

Untuk menilai peranan Camat dalam mewujudkan *Good Governance* dalam hal pertanggung jawaban pemerintah Kecamatan Limun yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut ini yaitu :

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Peranan Camat dalam Tanggung Jawab

No	Tanggapan Responden	Jumlah	(%)
1	Bertanggung Jawab	27	64,29
2	Kurang Bertanggung Jawab	6	14,29
3	Tidak Bertanggung Jawab	9	21,42
4	Sangat Tidak Bertanggung Jawab	0	0
Jumlah		42	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2015

Supermasi Hukum

Untuk menilai peranan Camat dalam mewujudkan *Good Governance* dalam hal supermasi hukum pemerintah Kecamatan Limun yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut ini yaitu :

Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang Peranan Camat dalam Ketaatan Pada Hukum yang Berlaku

No	Tanggapan Responden	Jumlah	(%)
1	Selalu	29	69,04
2	Kadang-kadang	7	16,67
3	Tidak Pernah	6	14,29
4	Sangat Tidak Perna	0	0
Jumlah		42	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Kuesioner 2015

Kendala-kendala Peranan Camat Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Budaya Kerja

Kendala-kendala peranan camat dalam mewujudkan *good governance* pada budaya kerja. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Camat Limun dalam wawancara pada tanggal 30 Mei 2015, beliau mengungkapkan sebagai berikut :“apabila saat diperintah atau diberikan pekerjaan, semua nya saja kurang kreatif dan inovasi, membantu pekerjaan orang tidak ikhlas, ada atau tidaknya tidaknya pekerjaan bisa menghabiskan waktu berjam-jam membaca koran, serta kurangnya disiplin, yang seharusnya masuk pagi istirahat siang dan masuk kembali saat siang sampai sore, kenyataan yang terjadi setelah istirahat siang masuk kantor kembali saat absen sore saja, dan ada yang tidak masuk sama sekali setelah istirahat siang nya. Hal itu la yang merupakan kendala-kendala yang menghambatnya untuk bisa terwujudnya *good governance* itu sendiri khusus nya di kantor Camat Kecamatan Limun ini”.

Sumber Daya Manusia

Tingkat Pendidikan yang ada di Kantor Camat Kecamatan Limun,masih kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terbukti seharusnya membutuhkan pendidikan S1 Akuntansi untuk mengelola keuangan yang ada di kantor Camat Limun,supaya bisa cepat terlaksana sesuai yang diharapkan. Tetapi kenyataannya,masih dikelola dengan orang yang bukan berlatarbelakang pendidikan yang menyangkut keuangan. Sehingga pekerjaan yang direncanakan tidak bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Partipasi

Sebagai seorang pemimpin camat Limun partisipasi dalam perumusan atau pengambilan keputusan harusla penting dilakukan, karena itu diperuntungkan bagi bawahan dan masyarakat. Tapi terkadang bawahan dan masyarakatnya yang kurang mau ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan.

Daya Tanggap

Setiap kegiatan yang ada dikecamatan Limun ini seorang Camat selalu tanggap,tapi bawahan yang terkadang kurang tanggap apa yang Camat sampaikan dan inginkan.

Tanggung Jawab

Sebagai seorang pimpinan Camat Limun bertanggung jawabkan hal- hal apa yang menjadi kegiatan di Kecamatan Limun,karena itu merupakan tanggung jawab seorang Camat. Yang sulitnya bawahan yang kurang bertanggung jawab kepada atasan. Tugas yang diberikan apabila atasan tidak mengontrol dan mengawasi secara langsung pekerjaan tidak akan selesai seperti yang diharapkan.

Kesimpulan

1. Peranan Camat Limun dalam mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, daya tanggap, pertanggung gugatan dan supremasi hukum. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa baik dalam partisipasi, transparansi, daya tanggap, pertanggung gugatan, dan supremasi hukum, Camat Limun telah mampu mewujudkan prinsip *Good Governance* meskipun masih terdapat kekurangan yang hanya sebagian kecil. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan *Good Governance* yang lebih baik lagi khususnya di kantor Kecamatan Limun.

2. Camat Limun telah melaksanakan berbagai peranannya sebagai seorang pemimpin yang ditinjau dari segi pengambilan keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi, yang kenyataannya dapat dilihat dari besarnya presentase data responden yang telah diolah. Hasilnya adalah Camat Limun dianggap sudah mampu menjalankan perannya sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi kerja bawahannya.
3. Di dalam menjalankan suatu Organisasi di dalam Kantor, kendala-kendala itu pasti ada. Tergantung seorang pemimpin untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala yang terjadi di Kantor Camat Limun, apabila dikasih kesempatan oleh seorang pemimpin untuk ikut dalam partisipasi, mereka tidak mau mengeluarkan pendapatnya. Ada kesempatan yang diberikan atasan tidak digunakan sebaik mungkin.

Saran

1. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan dan menciptakan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat, untuk itu diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Perlunya peningkatan pemahaman pegawai tentang asas-asas penggunaan tenaga dan pikiran melalui pemanfaatan dan penconthohan melalui penyuluhan.
3. Perlunya pemerintah lebih memperhatikan/mempertimbangkan tentang pegangkatan Camat di wilayah tersebut agar lebih memenuhi persyaratan- persyaratan kualitatif baik dari segi pendidikan, pengalaman dan kemampuan- kemampuan indufidual.
4. Perlunya juga dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pimpinan

Daftar Pustaka

- Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Glialia Indonesia
- Mulyadi, 2010 *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurhalimah, 2013, Skripsi (Fungsi Camat dalam Keberhasilan Manajemen Pembangunan Desa di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Sarolangun, FISIPOL
- P. Robbins Stephen, A. Judge Timothy, 2012. *Prilaku Organisasi*, Jakarta. Salemba Empat, hlm 222
- Santosa, Pandji, 2009. *Teori dan Aplikasi Good Governance*, Jakarta, Rafika Aditama.
- Satori Djama'an & Komariah Aan, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Alfabeta
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance*, Bandung, cv. Mandar Maju. Soekanto Soerjono, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. PT Raja Grafindo persada
- Sudjana. 1992. *Metode Statistik*. Bandung : Transito.
- Sugiarto. Et. Al. 2003, *Teknik Sampling*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tan Syamsurijal. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Jambi hlm 68
- Thoha Mifta, 2013. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
<http://www.inkindo-jateng.web.id/?p=779>, diakses pada tanggal 11 maret 2015, jam 20.20